



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2009/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 87 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON 2, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 Agustus 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 34/Pdt.P/2009/PA Blk, tanggal 4 Agustus 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1952 di Desa Polewali, Kecamatan Gangking,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah dinikahkan oleh Sape selaku Imam Kampung pada waktu itu, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH PEMOHON 2 dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH.
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun selama kurang lebih 61 tahun dan belum pernah cerai serta telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 2 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 3 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2, ANAK 4 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2 dan ANAK 5 PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu menikah dengan pemohon II tidak tercatat, karena pada waktu itu administrasi pencatatan nikah belum tertib.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi penerimaan tunjangan veteran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada tahun 1952 di Desa Polewali, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum.
3. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut;

a. Bukti surat;

Fotokopi petikan surat keputusan Nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/409/VI/2004 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan tertanggal 24 Juni 2004 An.Hamka yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

b. Saksi- saksi

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga.
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1952 di Desa Polewali, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba.
- Pada saat pemohon I menikah dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Sape, selaku Imam Kampung dan disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH,yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2 serta maharnya adalah kebun seluas 20 are.
- Pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pencatatan nikah pada waktu itu belum teratur.
- Selama dalam perkawinan, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mohon pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga.
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1952 di Desa Polewali, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba.
- Pada saat pemohon I menikah dengan Pemohon II, dinikahkan oleh Sape, selaku Imam Kampung dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2, serta maharnya adalah kebun seluas 20 are.
- Pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pencatatan nikah pada waktu itu belum teratur.
- Selama dalam perkawinan, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Pemohon mohon pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil- dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II guna ke lengkapan administrasi penerimaan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa PEMOHON I adalah Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1952 di Polewali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **transparansi** dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi wali pemohon II adalah AYAH PEMOHON 2 ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, maharnya adalah kebun seluas 20 are yang terletak di Dusun Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, serta antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil pemohon yang jika dikaitkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil permohonan pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pemohon tersebut dapat diitsbatkan .

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan kelengkapan administrasi penerimaan tunjangan veteran, maka dengan demikian permohonan pemohon harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang No.3 tahun 2006 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan pernikahan PEMOHON 1 dengan **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada tahun 1952 di Polewali, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 24 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H oleh kami **Dra. Alyah Salam, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Husniwati** dan **Drs. Muhammad Hilmy** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **Rostiah, BA.** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husniwati

Dra. Alyah

Salam, M.H.

ttd

Drs. Muhammad Hilmy

Panitera

Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)